

**DAFTAR INFORMASI yang DIKECUALIKAN (DIK)
TAHUN 2022**

Nama OPD : Kecamatan Mandalajati

Nama PPID : YATI SRI SUMIATI, S.AP., MM

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Dokumen keuangan yang berisikan : SPJ berikut lampirannya Dokumen anggaran dan otorisasinya SP2D Nota Pencairan Dana / NPD Surat pencairan anggaran SPM	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);	Tidak Terbatas/Selama Masih Berlaku	1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	1. Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakkan hukum 2. Terlindungnya Data yang Rahasia dan Internal	
2	Sistem Manajemen Database	3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);	Tidak Terbatas/Selama Masih Berlaku	1. membuka data dan riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. membuka data dan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. membuka data kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. membuka catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	1. Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakkan hukum 2. Terlindungnya Data yang Rahasia dan Internal	
3	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: Dokumen Kependudukan : Data Pribadi setiap Penduduk	6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1); 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	Tidak Terbatas/Selama Masih Berlaku	1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	1. Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakkan hukum 2. Terlindungnya Data yang Rahasia dan Internal	
4	Disposisi surat pimpinan		Tidak Terbatas/Selama Masih Berlaku	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
5	Proses hukum pegawai yang bermasalah / Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 4. UUD RI Tahun 1945 Pasal 28a s.d. 28h dan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Sampai ada keputusan tetap	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Mengungkap Data pribadi pegawai melanggar HAM	1. Memperlancar proses penegakan hukum 2. Menjaga rahasia pribadi seorang PNS 3. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
6	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan 4. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses penegakan hukum 2. Menjaga rahasia pribadi seorang PNS 3. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia 4. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	
7	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan 4. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses penegakan hukum 2. Menjaga rahasia pribadi seorang PNS 3. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia 4. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	
8	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan 4. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses penegakan hukum 2. Menjaga rahasia pribadi seorang PNS 3. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia 4. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	
9	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 4. UUD RI Tahun 1945 Pasal 28a s.d. 28h dan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1); 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait, sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
10	Usulan calon penerima bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait, Sampai dengan diterbitkannya Keputusan kepala daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, 2. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat, 2. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	
11	Lokasi Server	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	Tidak Terbatas/Selama Masih Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) 3. Terbukanya data dan informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat internal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual, 2. Melindungi/mengamankan perangkat serta data 3. Melindungi data dan informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat internal; 	
12	Internet Protocol/IP Address Private	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	Tidak Terbatas/Selama Masih Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) 3. Terbukanya data dan informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat internal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual, 2. Melindungi/mengamankan perangkat serta data 3. Melindungi data dan informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat internal; 	

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
13	Sistem Manajemen Database	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	Tidak Terbatas/Selama Masih Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual 2. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) 3. Terbukanya data dan informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat internal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual, 2. Melindungi/mengamankan perangkat serta data 3. Melindungi data dan informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat internal; 	
14	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 6. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 7. Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 	Sampai diketahui pemenangnya / Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan 2. Muncul persaingan usaha yang tidak sehat 3. Menghambat rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan 2. Terjadinya persaingan usaha yang sehat yang menjaga objektivitas penilaian 3. Melancarkan rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 	

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
15	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 6. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 7. Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 	Sampai diketahui pemenangnya / Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan 2. Muncul persaingan usaha yang tidak sehat 3. Menghambat rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan 2. Terjadinya persaingan usaha yang sehat yang menjaga objektivitas penilaian 3. Melancarkan rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 	
16	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 6. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 7. Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 	Sampai diketahui pemenangnya / Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan 2. Muncul persaingan usaha yang tidak sehat 3. Menghambat rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan 2. Terjadinya persaingan usaha yang sehat yang menjaga objektivitas penilaian 3. Melancarkan rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 	

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
17	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	
18	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
19	Dokumen penawaran penyedia kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 6. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 7. Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian	
20	Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 6. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 7. Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian	

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
21	Hasil Evaluasi Tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Menimbulkan celah-celah bagi Oknum/LSM/Kelompok Masyarakat untuk memanfaatkan situasi	Bersifat Rahasia	

Bandung, Januari 2022



Menghormati,
CAMAT MANDALAJATI
 selaku Kepala Pemerintahan Informasi
D. YANA RUSMULYANA, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19650527 198703 1 003

PPID Sub Pembantu

Yati Sri Sumiati
YATI SRI SUMIATI, S.AP., MM
 Pembina
 NIP. 19670608 198712 2 005